



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 325 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH DAN SEKRETARIAT
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten barito kuala tahun anggaran 2024 dipandang perlu membentuk tim persiapan pengadaan tanah dan sekretariat tim persiapan pengadaan tanah untuk melaksanakan tugas-tugas persiapan dan melengkapi berkas yang berkaitan dengan syarat pengadaan tanah tersebut;

b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten barito kuala tahun anggaran 2024 dapat berjalan sebagaimana mestinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Bupati tentang tim persiapan pengadaan tanah dan sekretariat tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten barito kuala tahun anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendelegasian Wawenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/ Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepala Bupati/Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Baritao Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Barito Kuala melingkupi kegiatan pada :
1. Pengadaan Tanah Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
 2. Pengadaan Tanah Kantor Kementrian Agama
 3. Pengadaan Tanah Klinik Utama Setara
 4. Pengadaan Tanah Ruas Jalan AES Nasution Marabahan
 5. Pengadaan Tanah Ruas Jalan Simpang Pinang-Rumpiang (Lanjutan).
- KETIGA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kabupaten Barito Kuala -Tahun 2024 DPPA Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan lokasi kegiatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 325 /KUM/2024
Tanggal 15 Juli 2024

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN TIM SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PERSIAPAN		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
2.	Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Sekertaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11.	Kepala Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
SEKETERIAT TIM PERSIAPAN UNTUK PENGADAAN TANAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA		
1.	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
2.	Camat Marabahan	Anggota
3.	Lurah Marabahan Kota Kecamatan Marabahan	Anggota
4.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	JF Analis Kebijakan di tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota

7.	Pelaksana Sub. Bagian PKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Pengadministrasi Perkantoran Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
SEKETERIAT TIM PERSIAPAN UNTUK PENGADAAN TANAH KLINIK UTAMA SETARA		
1.	Direktur Klinik Utama Setara	Anggota
2.	Camat Alalak	Anggota
3.	Lurah Handil Bakti Kecamatan Alalak	Anggota
4.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	JF Analis Kebijakan di tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Pelaksana Sub. Bagian PKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Pengadministrasi Perkantoran Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota

SEKETERIAT TIM PERSIAPAN UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN JENDERAL SUDIRMAN MARABAHAN		
1.	Camat Marabahan	Anggota
2.	Lurah Ulu Bentang Kecamatan Marabahan	Anggota
3.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	JF Analis Kebijakan di tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Pelaksana Sub. Bagian PKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Pengadministrasi Perkantoran Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
SEKETERIAT TIM PERSIAPAN UNTUK PENGADAAN TANAH SIMPANG PINANG - RUMPIANG		
1.	Kepala Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon	Anggota
2.	Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon	Anggota
3.	Kepala Desa Sawahan Kecamatan Cerbon	Anggota
4.	Kepala Desa Sungai Tunjang Kecamatan Cerbon	Anggota
5.	Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon	Anggota
6.	Kepala Desa Sungai Bamban Kecamatan Rantau Badauh	Anggota
7.	Kepala Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh	Anggota

8.	Kepala Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh	Anggota
9.	Kepala Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh	Anggota
10.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11.	JF Analis Kebijakan di tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12.	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
13.	Pelaksana Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
14.	Pelaksana Sub. Bagian PKA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
15.	Pengadministrasi Perkantoran Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
16.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
17.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
18.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
19.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama Bidang PSU dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT